




Pemerintah Provinsi Bengkulu
BAPPEDA
2021



Rencana Strategis **RENSTRA**

Bappeda Provinsi Bengkulu

2021 - 2026





KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufiq dan hidayah-NYA semata pada kita sekalian, sehingga Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders) di Bappeda.

Dokumen Rencangan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Dokumen rancangan ini setelah ditetapkan akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan sebagai akhir ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

Bengkulu, 22 Oktober 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU,

ISNAN FAJRI, S. Sos, M. Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19660620 198703 11 009



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR DIAGRAM	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU	7
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu	8
2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu	21
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu	33
BAB III PERMSALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	35
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII PENUTUP.....	80



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu	21
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu Berdasarkan Jenis Kelamin.....	22
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu Berdasarkan Golongan	22
Tabel 2.4 Profil Saranan dan Prasarana BAPPEDA Provinsi Bengkulu	23
Tabel 2.5 Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan Bappeda Provinsi Bengkulu.....	26
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Bengkulu.....	30
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Bengkulu	31
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Bengkulu.....	33
Tabel 3.2 Telaah Kementerian / Lembaga	47
Tabel 3.3 Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	51
Tabel 4.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	55
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	67
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	69
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Bengkulu	74
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	79



DAFTAR DIAGRAM

	Hal
Diagram I Alir Keterkaitan dan tahapan Penyusunan RENSTRA OPD Diagram Alir Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan RENSTRA OPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.....	2
Diagram II Susunan Organisasi.....	20



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2) yang didalamnya menyatakan bahwa:

Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Peran Bappeda Provinsi Bengkulu sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan daerah. Untuk itu, Bappeda Provinsi Bengkulu dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "*Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur*".

Dikarenakan telah adanya susunan organisasi perangkat daerah yang baru sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 maka perlu dilakukan Perubahan Renstra OPD untuk penyesuaian terhadap Perda tersebut. Dimana awalnya Bappeda merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya Bappeda bergabung dengan Balitbang sehingga di dalam Renstra perlu ditambahkan fungsi dari litbang dan Bappeda harus menyelaraskan strategi untuk mendukung 5 (lima) Program Prioritas Gubernur Tahun 2021-2026. Hal ini selaras dengan pasal 50 ayat 1b dan ayat 2 PP No 8 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan mendasar. Perubahan rencana strategis ini akan ditetapkan oleh kepala OPD.




Proses Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 diawali dengan persiapan penyusunan perubahan Renstra, penyusunan rancangan perubahan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan perubahan Renstra, Verifikasi rancangan perubahan Renstra, Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra dan Penetapan Perubahan Renstra.

Selanjutnya dapat kita lihat keterkaitan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui 2 (dua) aspek perencanaan yaitu:

1. Perencanaan strategik yang mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas.
2. Perencanaan operasional yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, program prioritas dan kegiatan prioritas.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2018 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Diagram 1
Diagram Alir Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan RENSTRA OPD berdasarkan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017





1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;



10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Ragun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2).
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu adalah dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Provinsi Bengkulu dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Bappeda Provinsi Bengkulu sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Bengkulu Tengah dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;



- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu mengikuti petunjuk daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Bengkulu

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Bappeda Provinsi Bengkulu

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah,

telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra k/l dan renstra pd provinsi/kabupaten/kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan klhs pada rpjmd, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Prov. Bengkulu beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Prov. Bengkulu selama lima tahun kedepan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran & pendanaan indikatif jangka menengah Bappeda Prov. Bengkulu selama lima tahun kedepan.



BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan & sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan yang ditandai dengan fenomena:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Provinsi Bengkulu kepada masyarakat dan instansi.



6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, menyebutkan bahwa:

1. Kedudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan tipologi A. dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

3. Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Permumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan administrasi badan.



4. Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan dilengkapi dengan 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Badan

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan.

- **Fungsi**

- Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- Perumusan program di bidang perencanaan sesuai Rencana Strategis Daerah dan/atau RPJMD;
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan
- Penyelenggaraan pembinaan teknis perencanaan serta bidang penelitian dan pembangunan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- Pengarahan pelaksanaan ketatausahaan;
- Penyusunan laporan hasil kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kepada Gubernur Bengkulu
- Pengendalian perumusan kebijakan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- Pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- Perumusan KUA berkoordinasi dengan OPD yang menangani urusan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan DPA;



- Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan KUA dan PPA, *output* / hasil kegiatan di RKA OPD;
- Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; *dan*
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang Perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum, membantu Kepala Badan mengkoordinasikan seluruh Bidang. Dikepalai oleh seorang Sekretaris dengan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

▪ Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan admininstrasi meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta penyusunan program.

▪ Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
- Pengorganisasian kegiatan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- Pembinaan dan pemberian dukungan admininstrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;



- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan badan;
- Pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang teknis lain pada Badan;
- Pelayanan Informasi publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- Pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;
- Pengkoordinasian dan pengidentifikasi permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Badan;
- Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Badan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian, sebagai berikut :

1. Sub-Bagian Umum
2. Sub-Bagian Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan
3. Sub-Bagian Keuangan

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

▪ Tugas Pokok

Melaksanakan pengumpulan, analisis, pengkajian, pengintegrasian, harmonisasi serta evaluasi program pembangunan, data dan informasi pembangunan, kewilayaan, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, perumusan kebijakan dan pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

**▪ *Fungsi***

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan serta pendanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan di daerah;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan dan penganggaran di daerah;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Pengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- Pelaksanaan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;



- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut :

1. Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan
2. Kasubbid Data dan Informasi
3. Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan perencanaan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

- **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Pengkoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- Penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;



- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan perekonomian dan sumber daya alam bersinergi dan harmonis;
- Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah;
- Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/ kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Pengkoordinasian dengan DPRD;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut :

1. Kasubbid Pertanian dan Kemaritiman
2. Kasubbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan
3. Kasubbid Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan

e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah aspek pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Dikelola oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**▪ *Tugas Pokok***

Melaksanakan perencanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

▪ *Fungsi*

- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsidan kabupaten/kota di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencanakerja perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan rencana pelaksanaan RTRW daerah dan RPJMD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/ kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



- Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBDdi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia;
- Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Mengikuti rapat teknis perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusiasesuai disposisi atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugasBidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan laporan pelaksanaantugasBidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut :

1. Kasubbid Pemerintahan dan Politik:
2. Kasubbid Pendidikan Mental dan Budaya
3. Kasubbid Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, aspek perencanaan pembangunan Infrastruktur, meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup, serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

▪ **Tugas Pokok**

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana.

**▪ Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayah;
- Penyiapan bahan-bahan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayah;
- Pengkoordinasian penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayah;
- Pengkoordinasikan penyusunan Renstraperangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayah;
- Pelaksanaananalisisdan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayah;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan dan penganggaran di daerah;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, suvervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kesempatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Infrastruktur kewilayah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kementerian lembaga di Provinsi dan kabupaten/ kota di Bidang Infrastruktur dan Kewilayah;



- Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahahan;
- Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/ kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahahan;
- Mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahansesuai disposisi atasan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahahan;
- Penyusunan laporan pelaksanaantugas Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahahan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut :

1. Kasubbid Pembangunan Infrastruktur
2. Kasubbid Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
3. Kasubbid Prasarana Wilayah dan Permukiman

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

▪ Tugas

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ Fungsi

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah provinsi;




- Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
- Pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi;
- Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi;
- Mengikuti rapat teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan; *dan*
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut :

1. Kasubbid Sosial dan Pemerintahan;
2. Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan;
3. Kasubbid Inovasi dan Teknologi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**DIAGRAM II**
SUSUNAN ORGANISASI



2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana penunjang kegiatan. Jumlah pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu sampai 31 Desember 2020, tercatat sebanyak 115 (seratus lima beras) orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

- Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (ORANG)							TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat			3	3	16	11	0	33
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2	11	5		18
3	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)				1	7	8		16
4	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1		10	5	1	17
5	Infrastruktur dan Kewilayahan					11	6		17
6	Penelitian dan Pengembangan					10	4		14
Total				4	6	65	39	1	115
Persentase				3,48	5,22	56,52	33,91	0,87	100

Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Strata Tiga (S3), sebagian besar berpendidikan S1 yaitu 56,52 %.



b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi Pegawai di Bappeda Provinsi Bengkulu berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada **tabel 2.2** :

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	22	11	33
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	8	10	18
3	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	6	10	16
4	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	11	17
5	Infrastruktur dan Kewilayahan	8	9	17
6	Penelitian dan Pengembangan	8	6	14
Total (Orang)		58	57	115
Persentase		50,43	49,57	100,00

Berdasarkan **tabel 2.2** diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai Perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Apabila dilihat dari sebarannya disetiap bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda Provinsi Bengkulu terbanyak adalah pegawai golongan III. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda berdasarkan golongan dapat dilihat pada **tabel 2.3**

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				TOTAL
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	3	26	4	33
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	2	14	2	18
3	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	0	1	8	7	16
4	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	1	12	4	17
5	Infrastruktur dan Kewilayah	0	0	14	3	17
6	Penelitian dan Pengembangan	0	0	13	1	14
Total		0	7	87	21	115
Persentase		0	6,09	75,65	18,26	100,00



d. Kondisi sarana dan prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada **Tabel 2.4**

Tabel 2.4
Profil Sarana Dan Prasarana BAPPEDA Provinsi Bengkulu

No.	Jenis	Kondisi		Total
		Baik	Buruk	
1.	Kursi Kerja			
	1. Kursi Tamu	4	1	5
	2. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	-	6
	3. Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40	-	40
	4. Kursi Besi / Metal	12	-	12
	5. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18	-	18
	6. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	200	50	250
	7. Kursi Kabid Merk Indovikers	5	-	5
	8. Kursi Kasubbid Indovikers Universal	18	-	18
	9. Kursi hadap Kabid Indovikers Universal 1906 Cantileve	10	2	12
	10. Kursi Hadap Kasubbid Indovikers Universal 1907 Cantilever W/O Arm - Lokal Fabric	30	6	36
	11. Kursi Staf Merk Ex Indovikers Universal 1905 Cantilever	64	4	68
	12. Kursi Staf Universal Medium Back	14	-	14
	13. Kursi Kerja	20	25	45
	14. Tempat Tidur Kayu	1		1
2.	Kendaraan Dinas/Operasional			-
	1 Roda 4 (R-4)	17	3	20
	2 Roda 2 (R-2)	31	6	37
3.	Meja :			-
	1 Meja Rapat	1	-	1
	2 Meja 1/2 Biro	30	20	50
	3 Meja Tamu	2	2	4
	4 Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
	5 Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60	-	60
	6 Meja Freestanding Kabid RS + Slide Desk Eclips Indovikers	5	-	5
	7 Meja Kerja 1/2 Biro	30	20	50
	8 Meja Rapat - Obtiren	40	13	53
	9 Meja Makan	1	-	1
4.	Komputer			
	1 PC	20	13	33
	2 Laptop / Notebook	65	8	73
	3 PC Touchscreen	1	1	2



No.	Jenis	Kondisi		Total
		Baik	Buruk	
	4 Komputer Server	1	-	1
5.	Konverter AC/DC 100 watt	1	-	1
6.	LAN CARD + cabel	1	-	1
7.	Network Tester & Tools	1	-	1
8.	Rak Buku / Dokumen Kayu Polyester	4	-	4
9.	Rak Server	1	-	1
10.	Vaccum Cleaner	1	1	2
11.	Lemari Es	3	2	5
12.	Handycam	-	2	2
13	AC			
	1 AC 2 PK	8	4	12
	2 AC 1.5 PK	12	-	12
	3 AC 1 PK	4	-	4
14.	Televisi	4	3	7
15.	TV Tuner	1	-	1
16.	Grodyn	50	-	50
17.	Wireless	6	-	6
18.	Wireless akses poin	10	-	10
19.	Speaker	6	2	8
20.	LCD Projector	8	4	12
21.	Kamera	4	1	5
	1 Digital Panasonic Lumix DMC FZ20K	1	-	1
	2 Camera Digital	1	-	1
	3 Camera Film	2	-	2
	4 Camera Poket Nikon Coolpix	-	1	1
	5 Camera SLR EOS 1100 D Kit	1	-	1
	6 Peralatan Studio Lainnya	1	-	1
22.	Mic	4	-	4
23.	Mesin Absen	5	-	5
24.	Papan Visual	1	-	1
	1 Arsip	8	2	10
	2 Kayu	7		7
25.	Printer			
	1 Printer	12	-	12
	2 Printer Server	1	-	1
	3 Printer + Infus	13	15	28
	4 Printer Laser	7	-	7
26.	Filling Cabinet	12	24	36
27.	Kompor Gas	1	-	1
28.	Server	1	-	1
29.	Karpet	1	-	1
30.	handy transcewel 4 watt alince	1	-	1
31.	Router	3	-	3
32.	Rackmount Server C20-10900GG/GB	1	-	1



No.	Jenis	Kondisi		Total
		Baik	Buruk	
33.	Mesin Penghancur Kertas	2	4	6
34.	UPS APC SUA 1500i	2	3	5
35.	Radio Wireless Mikrotik RB 75 +Instalasi	4	-	4
36.	GPS	2	-	2
37.	Facsimile	1	2	3
38.	Mesin Penghitung Uang	-	1	1
39.	Amplifier	3	-	3
40.	Band Kas	3	2	5
41.	Dispenser	1	-	1
42.	Home Theater	1	-	1
43.	Scanner	2	-	2
44.	Sofa	2	-	2
45.	Stabilizer	1	-	1
46.	Kasur	1	-	1
47.	Kursi Lipat	8	-	8
48.	Lemari Pakaian	2	-	2
49.	Equalizer	2	-	2
50.	Telephone (PABX)	1	-	1
51.	Lemari Kaca	3	-	3
52.	Tangga Alumunium	1	-	1
53.	Mesin Pemotong Rump	1	1	2
54.	Peralatan Studio Lainnya	5	-	5
55.	Tas Kulit	1	-	1
Total		1.006	248	1.254
(Persentase)		80,22	19,78	100,00

Data Laporan Mutasi Barang BAPPEDA Provinsi Bengkulu (Desember 2020)

Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah kurang memadai namun kualitas memadai seperti dimana masih banyak ASN yang menggunakan peralatan kerja pribadi seperti laptop/notebook.

Permasalahan selanjutnya adalah asset, sarana dan prasarana di Bappeda Provinsi Bengkulu berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) terutama yang dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagi bertugas di Bappeda, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Bappeda.



- e. Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada **Tabel 2.5.**

Tabel 2.5

Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan Bappeda Provinsi Bengkulu

NO	NAMA PELATIHAN PENJEJANGAN	TOTAL (Orang)
1	ADUM / PIM IV	8
2	SPAMA / PIM III	4
3	SPAMEN / PIM II	0
Total (Orang)		12
Jumlah Pegawai		115
Persentase		10,43

Berdasarkan **tabel 2.5** diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjejangan hanya 12 (orang) atau sekitar 10,4 % yang artinya masih sangat sedikit ASN yang belum mengikuti diklat penjejangan sehingga kedepannya perlu diperhatikan untuk diklat penjejangan ini.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Gambaran kinerja Bappeda lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:



- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Review RPJPD 2005–2025 Provinsi Bengkulu, Penetapan RTRW 2005 – 2030 Provinsi Bengkulu, Review RTRW 2005 – 2030 Provinsi Bengkulu.
- b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah:
Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021;
 - Naskah Akademik Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2016 - 2021;
 - Penyusunan Perda RPJMD Tahun 2016 - 2021 Provinsi Bengkulu;
 - Penyusunan revisi Perda RPJMD 2016 - 2021 Provinsi Bengkulu;
 - Penetapan Perda Revisi RPJMD 2016 - 2021 Provinsi Bengkulu;
 - Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021 - 2026;
 - Naskah Akademik Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026;
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026;
 - Penyusunan Perda RPJMD 2016 – 2021 Provinsi Bengkulu;
- c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek:
Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - Renstra Bappeda Tahun 2016 - 2021;
 - Revisi Renstra Tahun 2016 - 2021 Bappeda;
 - Renstra Bappeda Tahun 2021 – 2026
- d. Dokumen Perencanaan Teknis lainnya:
 - Kajian pengembangan industry pangan local untuk memenuhi standar mutu berkelanjutan
 - Kajian penanggulangan abrasi pantai di provinsi Bengkulu
 - Penelitian kualitatif eksploratif incest di Bengkulu
 - Potensi wisata Kabupaten Rejang Lebong (Wisata Sejarah dan Budaya)
 - Potensi wisata Kabupaten Kaur (Wisata Sejarah dan Budaya)
 - Potensi wisata Kabupaten Rejang Lebong (Wisata Alam dan Kuliner)
 - Potensi wisata Kabupaten Kaur (Wisata Alam dan Kuliner)
 - Kajian pembangunan infrastruktur strategis provinsi Bengkulu
 -



- Survey kepuasan pelayanan publik pada rumah sakit pemerintah di 10 Kab/Kota de Provinsi Bengkulu
 - Karakteristik BUMDes Tuah Sepakat dan Mekar Jaya Kabupaten Mukomuko
 - Tata Kerja Dewan Riset daerah Provinsi Bengkulu Periode 2018-2021
 - Agenda Riset Daerah Tahun 2018
 - Kajian kemiskinan provinsi Bengkulu
 - Penelitian Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu
 - Kajian Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Provinsi Bengkulu
 - Kajian Konsep Pemanfaatan Rumah Dinas Wakil Gubernur Bengkulu
 - Kajian Penetapan Lokasi Pengambangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) di Provinsi Bengkulu
 - Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah (PPDT) di Provinsi Bengkulu
 - Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengambangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) di Provinsi Bengkulu
 - Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2016-2021
 - Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Bengkulu
 - Rencana Penaggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
 - Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021
- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari:
- Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD);
 - Pelaksanaan, persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; serta
 - Pelaksanaan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan.

Kinerja pelayanan perangkat daerah provinsi Bengkulu dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang



dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dukumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021, terdapat 2 (dua) tujuan strategis badan yang diukur melalui 4 (empat) sasaran strategis badan yang diukur melalui 4 (empat) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (tabel.2.3) di bawah ini:



Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Bengkulu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD			Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda	-	-	-	A	A	BB	BB	BB	BB	-	-	-	-	-	
1.1	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD			Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda	-	-	-	A	A	BB	BB	BB	BB	-	-	-	-	-	
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan			Nilai perencanaan pengukuran dan capaian kinerja	-	-	-	58,82	64,82	47,24	47,83	49,96	50,29	n/a	-	-	-	-	
2.1	Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja			Nilai perencanaan	-	-	-	27	29	23,41	23,51	23,9	24,19	n/a	-	-	-	-	
				Nilai pengukuran kinerja	-	-	-	18,88	20,88	14,70	14,88	15,09	15,17	n/a	-	-	-	-	
2.2	Sasaran : Meningkatnya capaian target pembangunan			Nilai pencapaian kinerja	-	-	-	13,44	15,44	9,13	9,44	10,97	10,93	n/a	-	-	-	-	



Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Bengkulu

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke – (000)					Realisasi Anggaran Tahun (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata - rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
BELANJA	30.116	32.974	29.621	21.353		12.604	27.270	26.706	20.417		41,85	82,70	90,16	95,62		(9,53)	30,25
BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.500	16.767	14.813	12.510		9.997	15.190	12.856	11.781		57,12	90,60	86,79	94,18		(10,46)	9,41
BELANJA LANGSUNG	12.616	16.206	14.807	8.843		2.608	12.080	13.850	8.635		20,67	74,54	93,53	97,65		(6,82)	113,42
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.213	2.597	2.751	2.407		753	1.979	2.561	2.370		34,02	76,21	93,11	98,47		3,58	61,59
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	803	2.143	2.287	1.841		38	1.866	2.202	1.759		4,74	87,07	96,27	95,51		51,41	1.600
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	815	600	250	61		69	101	163	60		8,42	16,91	65,24	97,93		(53,43)	15,12
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	81	-	-		-	54	-	-		-	66,67	-	-		-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	118	175	400	257		22	159	398	250		18,36	90,82	99,40	97,51		46,90	248,81
Program pengembangan data/informasi	895	500	470	285		74	418	327	267		8,26	83,69	69,49	93,54		(29,84)	141,75
Program Kerjasama Pembangunan	250	325	1.920	-		12	303	1.875	-		4,77	93,37	97,65	-		140,25	954,32
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	180	318	200	-		109	306	185	-		60,46	96,15	92,70	-		(20,15)	13,86
Program perencanaan pembangunan daerah	2.145	1.540	1.760	1.361		471	1.305	1.668	1.317		21,97	84,72	94,79	96,77		(12,20)	61,22
Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.547	1.705	950	628		394	1.342	903	626		25,47	78,74	95,06	99,70		(22,66)	59,08
Program perencanaan sosial dan budaya	1.045	1.227	925	644		231	1.091	874	639		22,07	88,91	94,49	99,21		(12,52)	108,77
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	200	350	350	635		31	336	343	631		15,27	96,08	97,95	99,41		52,14	362,44



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke – (000)					Realisasi Anggaran Tahun (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata - rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	250	575	250	-		-	450	185	-		-	78,30	74,04	-		(8,84)	-
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	900	980	700	-		228	904	671	-		25,37	92,23	95,79	-		(39,89)	56,68
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.000	950	1.095	-		127	498	1.019	-		12,69	52,44	93,07	-		(29,92)	99,08
Program Pengkajian, Penelitian dan Penerapan IPTEK	255	2.140	500	724		50	966	476	717		19,53	45,13	95,29	98,97		235,85	613,20



2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian / Lembaga) terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan kelitbangsan ditingkat daerah.
- Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat Daerah maupun Nasional.
- Adanya dinamika pembangunan yang cukup tinggi dan berimplikasi terhadap penyesuaian dokumen penataan ruang.
- Adanya perbedaan kepentingan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dan antar provinsi tetangga.
- Adanya perbedaan periode tahun perencanaan nasional dan daerah.
- Adanya kebijakan perencanaan ditingkat global/nasional (pembangunan berkelanjutan) yang memerlukan penyesuaian untuk dokumen perencanaan ditingkat daerah.

2. Peluang Peluang dalam pengembangan pelayanan OPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain :

- Adanya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Adanya SDM Aparatur perencana yang sudah berpendidikan tinggi sehingga mempunyai kemampuan dan dedikasi dapat menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- Adanya dukungan dari Provinsi Bengkulu untuk pengembangan jauh kedepan terhadap perencanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi Provinsi Bengkulu.
-



- Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk berinisiatif dan menampung semua aspirasi masyarakat Provinsi Bengkulu.
- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Provinsi Bengkulu.
- Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan.
- Adanya kebijakan pengembangan SDM perencana dan peneliti untuk meningkatkan kompetensi.
- Regulasi yang mengamanatkan ASN harus sebagai kelompok jabatan pimpinan tinggi (JPT), jabatan fungsional tertentu (JFT) dan jabatan administrasi (JA).
- Adanya potensi untuk menyeimbangkan antara pembangunan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan melalui rencana penataan ruang.
- Adanya potensi untuk mengintegrasikan antara isu strategis, tujuan sasaran dan target pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional melalui amanat pembangunan berkelanjutan.



BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Kinerja urusan perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu sudah baik, dibuktikan dengan prestasi perencanaan daerah Provinsi Bengkulu sebagai Terbaik II Nasional PPD Tahun 2020. Namun, Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan perencanaan, memiliki masalah pokok berupa belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Masalah pokok tersebut dibentuk oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

1. Perencanaan sektoral pada masing-masing perangkat daerah yang belum berbasis pada perencanaan jangka menengah dan panjang daerah;
2. Ketersediaan data perencanaan pembangunan yang belum optimal;
3. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana;
4. Belum terwujudnya sinkronisasi dokumen perencanaan dengan KUA-PPAS dan APBD;
5. Belum optimalnya Tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam musrenbang;
6. Belum optimalnya pengendalian realisasi pembangunan;

Capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan sudah sangat baik. Nilai Indeks Inovasi Daerah meningkat dari sebesar 280 menjadi 5.269 pada tahun 2020 dengan kategori Sangat Inovatif. Namun, beberapa permasalahan di sektor ini adalah:

1. Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal;
2. Masih rendahnya tindak lanjut hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan;
3. Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Provinsi Bengkulu belum optimal; dan
4. Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan belum optimal;



Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Bengkulu

No	Masalah Poko	Masalah	Akar Masalah
1	Perencanaan, Pengukuran dan Capaian Terget pembangunan belum Optimal	Belum Optimalnya Perencanaan Kinerja	Perencanaan sektoral pada masing-masing perangkat daerah yang belum berbasis pada perencanaan jangka menengah dan panjang daerah; Ketersediaan data perencanaan pembangunan yang belum optimal;
			Belum optimalnya Tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam musrenbang;
			Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana;
			Belum terwujudnya sinkronisasi dokumen perencanaan dengan KUA-PPAS dan APBD;
		Belum Optimalnya Pengukuran Kinerja	Belum Optimalnya Tujuan dan Sasaran pada IKU Perangkat Daerah yang berorientasi hasil Masih kurangnya pemahaman dalam penentuan indikator kinerja sehingga Indikator kinerja output dan outcome belum sesuai dengan level jabatan
		Belum Optimalnya Capaian Target Kinerja	Belum optimalnya pengendalian realisasi pembangunan;
		Belum sinerginya antara penelitian & pengembangan dengan perencanaan	Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan
2	Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja		Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan Belum optimalnya kapasitas aparatur



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode tahun 2021-2024 dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Visi tersebut adalah :

“BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT”

Visi tersebut bertujuan untuk mencapai:

1. BENGKULU SEMAKIN MAJU dengan mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia.
2. BENGKULU SEMAKIN SEJAHTERA dengan mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan.
3. Dan pada tujuan akhir, BENGKULU MENJADI HEBAT dengan mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur).

Untuk mewujudkan Visi Provinsi Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat, maka Misi yang diemban lima tahun ke depan yang menjadi pedoman dalam pembangunan Provinsi Bengkulu adalah:

Misi I : *Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;*



Pembangunan infrastruktur di Bengkulu kedepan akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan masif dengan pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol, Jalur Kereta Api, Pelabuhan, Bandara, jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, membuka akses lebih luas terhadap kawasan pariwisata, memantapkan pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat, memacu pertumbuhan lapangan kerja baru serta mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian berbasis potensi daerah.

Misi II : *Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;*

Pembangunan Provinsi Bengkulu perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pengelolaan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam harus memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Bengkulu akan tetap dapat dirasakan oleh generasi penerus. Selain itu, pembangunan yang dilakukan harus tetap mengedepankan aspek kesiapsiagaan terhadap bencana (*disaster preparedness*). Semua pemanfaatan SDA Bengkulu dilakukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi III : *Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;*

Kapasitas kelembagaan pemerintahan yang ada di Bengkulu diperkuat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan tetap mengedepankan kerjasama antar instansi agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi Provinsi Bengkulu kedepan difokuskan adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia aparatur, peningkatan akuntabilitas pemerintahan serta zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif dilakukan dengan penerapan pelayanan yang cepat, ramah, murah, mudah, berkualitas, serta didukung dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi.



Misi IV : *Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religius;*

Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu dibentuk dan dibangun agar dapat menjadi manusia yang kuat, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, beradab-budaya, menguasai teknologi, berkarakter, sejahtera sehingga mampu memiliki daya saing yang tinggi. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup mulai dari kandungan hingga tumbuh, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Selanjutnya pembangunan manusia dilakukan dalam kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan mengimplementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat yang religius dan toleran dengan menciptakan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Misi V : *Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara Terpadu;*

Perempuan di Provinsi Bengkulu diberikan akses dan kontrol yang sama dalam setiap bidang pembangunan serta berhak memperoleh manfaat tanpa terkecuali sehingga tujuan dari kesetaraan gender dapat dicapai. Selain itu pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Pemerintah bersama dengan masyarakat secara terpadu akan hadir untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksplorasi dalam kehidupan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Bengkulu tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Bengkulu



selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Bappeda lebih dititikberatkan pada pencapaian misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yaitu " Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik"

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bappeda sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Bappeda tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Faktor-faktor Pendorong antara lain :

1. Dukungan dan komitmen dari *stakeholder* pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha;
2. Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu dari Kepala Daerah yakni melalui Visi Misi Provinsi Bengkulu 2021-2026;
3. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari masing-masing komponen pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor Penghambat antara lain :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku "jalan pintas" (*short cutting*);
3. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD;
4. Rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan;
5. Rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*);



3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Telaahan terhadap Renstra Kementerian / Lembaga dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Bappeda Provinsi jawa tengah dengan Renstra Kementerian / Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas;

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Adapun Renstra Kementerian Bappenas memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

MISI :

Misi-1 : **Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.**

Misi-2 : **Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.**

Untuk mencapai Visi dan Misi dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu :



- Misi I** : **Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.**
- Tujuan 1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- Sasaran 1.1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
IK :
 - Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi
- Sasaran 1.2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
IK : Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
- Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
- Sasaran 2.1 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
IK :
 - Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
- Misi II** : **Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.**
- Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.
- Sasaran 1.1 : Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM :
 - Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi
- Sasaran 1.2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
IK : Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
- Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
- Sasaran 2.1 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
IK :
 - Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
 - Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L

2. Kementerian Dalam Negeri;

Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu



Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Adapun Renstra Kementerian Dalam Negeri memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri “**

MISI :

Misi-1 : **Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.**

Misi-2 : **Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.**

Misi-3 : **Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.**



Untuk mencapai Visi dan Misi dari Kementerian Dalam Negeri di tahun 2020-2024, terdapat Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu

- Tujuan 1 : Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
- Sasaran 1.1 : Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
IK :
 - Indeks Demokrasi Indonesia
 - Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
 - Indeks Kinerja Ormas
- Sasaran 1.2 : Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.
IK :
 - Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
 - Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
 - Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
- Sasaran 1.3 : Meningkatnya kewaspadaan nasional.
IK :
 - Indeks Kewaspadaan Nasional.
- Sasaran 1.4 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.
IK :
 - Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
 - Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas
- Tujuan 2 : Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
IK :
 - Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- Sasaran 2.2 : Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
IK :
 - Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Sasaran 2.3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.
IK :



- Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- Sasaran 2.4 Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
IK :
 - Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)
- Sasaran 2.5 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.
IK :
 - Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayah.
- Tujuan 3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
IK :
 - Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- Sasaran 3.2 Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas.
IK :
 - Indeks Pengawasan Internal.
 - Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- Sasaran 3.1 Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
IK :
 - Persentase hasil kelitbangda yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.



Sebagai mana telah dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian/Lembaga yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Lembaga di atas, maka Bappeda sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dan selaras dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian Kementeriaan/ Lembaga dengan Langkah sebagai berikut:

1. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat;
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya;
3. Tersedianya data statistik yang akutantable (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.
4. Pengembangan dan Aplikasi Inovasi dan Teknologi.

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat dan Provinsi Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap per-tahunnya.

Untuk melihat peran Bappeda Provinsi Bengkulu dalam rangka mendukung sasaran kementerian / lembaga perlu dilakukan analisis atau telaah dengan tupoksi Bappeda Provinsi Bengkulu sebagai berikut :



Tabel 3.2
Telaah Renstra Kementerian / Lembaga

No	Renstra K/L	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Bappenas/ Kemen PPN				
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.	<ul style="list-style-type: none">– perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;– pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;	Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian / Lembaga) terkait dengan penyusunan perencanaan	<p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none">– Kualitas & kompetensi SDM– Kurangnya koordinasi antar K/L, antara Pusat dan Daerah– Sistem informasi pusat yang tidak operasional <p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none">– Ketersediaan SDM– Komitmen pejabat struktural terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas
2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya	<ul style="list-style-type: none">– Belum optimalnya capaian target pembangunan	<p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none">– Kualitas & kompetensi SDM– Kurangnya koordinasi antar PD <p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none">– Ketersediaan SDM– Komitmen pejabat struktural terhadap pencapaian target pembangunan
3	Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">– perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;– pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;	<ul style="list-style-type: none">– belum adanya lembaga yang mengintegrasikan hasil-hasil inovasi untuk diterapkan pada masyarakat– Hasil pengembangan IPTEKIN belum sepenuhnya	<p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none">– Hasil-hasil inovasi yang tersebar diberbagai lembaga penghasil inovasi– Kurangnya koordinasi antara lembaga peneliti dengan PD <p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none">– Banyaknya inovator dan kebutuhan



No	Renstra K/L	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			termanfaatkan oleh PD.	<p>pengguna</p> <ul style="list-style-type: none">- Banyaknya hasil-hasil penelitian yang potensial untuk dimanfaatkan
Renstra Kemendagri				
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ul style="list-style-type: none">- perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;- pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya	<ul style="list-style-type: none">- Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian / Lembaga) terkait dengan penyusunan perencanaan- Belum optimalnya capaian target pembangunan	<p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kualitas & kompetensi SDM- Kurangnya koordinasi antar K/L, antara Pusat dan Daerah- Sistem informasi pusat yang tidak operasional- Hasil-hasil inovasi yang tersebar diberbagai lembaga penghasil inovasi- Kurangnya koordinasi antara lembaga peneliti dengan PD <p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan SDM- Komitmen pejabat struktural terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas- Banyaknya inovator dan kebutuhan pengguna- Banyaknya hasil-hasil penelitian yang potensial untuk dimanfaatkan



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ruang wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan bagian integral dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia, adalah wadah atau tempat bagi penduduk dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pentingnya upaya mempertimbangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan yang ada selama ini memang sudah merespons dan mengakomodir isu-isu lingkungan hidup, namun posisinya seringkali bertabrakan (dikotomis) dengan tujuan pembangunan lainnya; target pencapaian tujuan ekonomi belum sepenuhnya diimbangi dengan target-target pencapaian tujuan sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup serta pendekatan yang dilakukan untuk kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan yang ada saat ini dapat dikatakan belum memadai.

RTRW Provinsi Bengkulu telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan Nomor 12 Tahun 2012. Berdasarkan pada RTRW Provinsi Bengkulu dapat diketahui potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah kawasan lindung dan budidayayang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam, dan taman hutan raya;
dan
 - e. Kawasan lindung geologi;
 - f. kawasan rawan bencana alam;
 - g. kawasan lindung lainnya
2. Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;



- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan permukiman;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata; *dan*
- i. kawasan peruntukan lainnya

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan OPD terhadap implikasi RTRW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
3. Pemberdayaan SDM dan SDA Provinsi Bengkulu yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RTRW;
2. Pembangunan wilayah/ kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
3. Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/ wilayah.
4. Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioprasional dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.



Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

**Tabel 3.3
Isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Aspek	Isu Strategis
1	Koordinasi dan Kualitas Perencanaan	Belum optimalnya Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik internal Bappeda maupun oleh Dinas terkait.
		Regulasi yang sering berubah-ubah dan berbenturan antar kementerian
		Belum optimalnya mekanisme, koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD;
2	Sistem perencanaan/sistem pengelolaan data	Belum adanya sistem pengelolaan perencanaan secara terpadu yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi
		Belum optimalnya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;
		Masih belum tersistemnya proses perencanaan dan penganggaran



3	Sumber daya manusia	Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya
		Belum Optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM
		Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku "jalan pintas" (shortcutting);
		Belum dilaksanakan secara efektif <i>standard operating procedure</i> (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
		belum meratanya kapasitas analitis SDM perencanaan;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda selama Tahun 2021 – 2026 adalah

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan;
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD.



Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*).

B. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2021 – 2026, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan;
2. Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja;
3. Meningkatnya capaian target pembangunan;
4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD;

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Bengkulu dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.



Tabel 4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan	Nilai Komponen perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pada SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai perencanaan kinerja	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang disusun	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Penelaahan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan



No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
					Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen laporan Sinkronisasi Program/Kegiatan APBN dan APBD	Jumlah dokumen perencanaan Kab/Kota	Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah yang disusun
					Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis TI	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis TI	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah sistem perencanaan pembangunan berbasis IT	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menyusun dokumen Renstra, PK, IKU, Rencana Aksi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Penganggaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	



No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
						Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Renstra, PK dan IKU yang berorientasi hasil				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen	
						Persentase indikator kinerja program dalam Renstra dan PK yang berorientasi hasil				Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana	
		Meningkatnya capaian target pembangunan		Nilai pencapaian kinerja	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang menyusun dokumen Renja dan Laporan Evaluasi kinerja Triwulan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen laporan triwulan monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBN dan APBD	



No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tercapai	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayah yang tercapai	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	



No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
									Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah dokumen hasil kelitbang yang disusun jumlah penelitian dan penguatan inovasi daerah	
									Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai SAKIP	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Penganggaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumentasi Monitoring dan evaluasi	
										Jumlah dokumentasi perencanaan dan dokumentasi penganggaran	



No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Jasa Administrasi Perkantoran	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan Tunjangan	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan		
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan CALK		
									Jumlah Laporan LRA		
									Jumlah Laporan Neraca		
									Jumlah Laporan Prognosis		
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Bappeda yang dikelola	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen KIB	
										Jumlah Dokumen KIR	
										Jumlah Dokumen RKBMD	



No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang diadakan	
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah jabatan fungsional yang dikordinir dan difasilitasi		
									Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	
								Jumlah Jenis Layanan Perkantoran yang dilaksanakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	
										Jumlah Materai	
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	



No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan minum	
										Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah	
										Jumlah rakor dan konsultasi Luar daerah	
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah jenis arsip	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dibangun		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	
									Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	



No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dibangun		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Operasional Perkantoran yang dilaksanakan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pameran pembangunan daerah		
									Jumlah Pembayaran Gaji dan asuransi THL		
									Jumlah sosialisasi publikasi pembangunan daerah		



No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang direhabilitasi/ dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	
									jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang di rehab/ diperlihara		
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		



Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja					Data Capaian pada Tahun akhir Perencanaan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		9
1	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda	50,29	52,5	54,29	58,29	62,29	66,79	70,79	70,79
	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda	24,19	24,50	25,19	26,19	27,19	28,69	29,69	29,69
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan	Nilai perencanaan pengukuran dan capaian kinerja	15,17	16,00	16,67	18,17	19,67	21,17	22,67	22,67
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas perencanaan	Nilai perencanaan	10,93	12	12,43	13,93	15,43	16,93	18,43	18,43
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai pengukuran kinerja	B	B	BB	BB	A	A	A	A
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya capaian target pembangunan	Nilai pencapaian kinerja	B	B	BB	BB	A	A	A	A



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappeda guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Bappeda dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Bengkulu Maju, Sejahtera Dan Hebat					
Misi : Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan, Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Efektif Dan Profesional Serta Transformasi Pelayanan Publik					
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan	Nilai Komponen perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pada SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai perencanaan kinerja	Meningkatkan kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas SDM2. Meningkatkan peran dan sinergitas forum, jejaring, kemitraan di berbagai tingkat (pusat, provinsi & kab/kota)3. Memfasilitasi forum peneliti dan perencana dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas4. Penyediaan dan pengolahan data sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan
		Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai pengukuran kinerja	Meningkatkan kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah	



VISI : Bengkulu Maju, Sejahtera Dan Hebat					
Misi : Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan, Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Efektif Dan Profesional Serta Transformasi Pelayanan Publik					
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya capaian target pembangunan	Nilai pencapaian kinerja	Meningkatkan kinerja pengawasan, dan evaluasi Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas SDM2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi lembaga/instansi di berbagai tingkat (pusat, provinsi & kab/kota)3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pencapaian kinerja pembangunan
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai SAKIP	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai SAKIP	Penguatan dan penataan Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas SDM2. Meningkatkan management SDM3. Efisiensi dan Efektifitas pemnafaatan sarana dan prasarana4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kinerja OPD



PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH

Selain program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah, Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 juga memuat kegiatan unggulan perangkat daerah. Kegiatan unggulan tersebut dirumuskan sesuai urusan pemerintahan perangkat daerah Bappeda, Kegiatan unggulan ini menjadi kegiatan utama dan fokus kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mengakselerasi pencapaian visi dan misi Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat. Rumusan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)
Integrated Bengkulu Development Information System (IBDIS)	Merupakan sistem informasi pembangunan provinsi bengkulu yang terintegrasi, yang dimana kondisi saat ini semua sistem masih belum terintegrasi, maka melalui IBDIS akan mengintegrasikan semua sistem dimaksud.	Seluruh sistem terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	Persiapan SDM, Sistem dan Sarana Prasarana dalam kurun waktu Renstra 2021 -2026	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kajian program unggulan bengkulu	Kegiatan strategis inovatif dalam rangka penguatan tusi kelitbangam, pembuatan kajian penelitian dan pengembangan harus dijadikan sebagai landasan dalam menyusun sebuah kegiatan strategis yang akan dilaksanakan. Dengan adanya kajian penelitian dan pengembangan maka perencanaan yang disusun akan menjadi kegiatan yang lebih terarah untuk dapat dilaksanakan.	Jumlah penelitian/Kajian yang dihasilkan	T1 - T5 : Pelaksanaan Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Bengkulu Inovatif	Klinik Inovasi, Bank Data Inovasi dan Dokter Inovasi (Dokumen Terkini Inovasi)	Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah	T1 - T5 : Pelaksanaan Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**I. PERENCANAAN****A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya

**II. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN****D. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.



BAB VII

INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016–2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Bengkulu 2016 - 2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.



TABEL 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja					Data Capaian pada Tahun akhir Perencanaan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		9
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan	Nilai perencanaan pengukuran dan capaian kinerja	15,17	16,00	16,67	18,17	19,67	21,17	22,67	22,67
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas perencanaan	Nilai perencanaan	10,93	12	12,43	13,93	15,43	16,93	18,43	18,43
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai pengukuran kinerja	B	B	BB	BB	A	A	A	A
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya capaian target pembangunan	Nilai pencapaian kinerja	B	B	BB	BB	A	A	A	A



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Dokumen Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu 2021-2026 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 22 Oktober 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU,

ISNAN FAJRI, S. Sos, M. Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19660620 198703 11 009



HUMAS BAPPEDA
Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2021

